



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOK 21 TAHUN 2010

TENTANG

PENCADANGAN DANA UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Tahun 2012, diperlukan biaya yang cukup besar yang tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberituk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4570);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala 49 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banto Kuala Tahun 2009 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCADANGAN DANA UNTUK
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2012

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mandanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah.

BAB II PENCADANGAN DANA Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala melakukan Pencadangan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2011 Sebesar **Rp 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** dan apabila cadangan dana tersebut tidak mencukupi maka akan dianggarkan pada tahun berikutnya,

Pasal 3

Penarikan dana cadangan dari Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, akan disimpan dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penarikan dana cadangan dari Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, dengan nilai **Rp 2.500,000.000, 00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** dilakukan paling lambat bulan Desember Tahun 2011.

Pasal 5

Simpanan dalam bentuk deposito tersebut. bunganya akan ditambahkan ke dalam Dana Cadangan.

Pasal 6

Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAG III KETENTUAN PENUTUP PasaJ 7

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaany akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 21 Desember 2010
BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan pada
Tanggal 22 Desembar 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA.



SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2010 NOMOR 21